



PUTUSAN

Nomor 33/Pid.Sus/2022/PN Mam

Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa

Pengadilan Negeri Mamuju yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa, pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Hayyul Qayyum alias Bajang bin Sineng;
 2. Tempat lahir : Karossa;
 3. Umur / tanggal lahir : 24 tahun / 9 September 1997;
 4. Jenis kelamin : laki-laki;
 5. Kebangsaan : Indonesia;
 6. Tempat tinggal : Desa Rappang Kecamatan Tapango Kabupaten Polman;
 7. Agama : Islam;
 8. Pekerjaan : Swasta / Bengkel Las;
- Terdakwa ditangkap pada tanggal 17 Oktober 2021;

Terdakwa ditahan di rutan /lapas oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 23 Oktober 2021 s/d 11 November 2021;
2. Penyidik, perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 12 November 2021 s/d 21 Desember 2021;
3. Penyidik, perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Desember 2021 s/d 20 Januari 2022;
4. Penyidik, perpanjangan kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Januari 2022 s/d 1 Februari 2022;
5. Penuntut umum sejak tanggal 2 Febuari 2022 s/d 15 Februari 2022;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Febuari 2022 s/d 17 Maret 2022;
7. Hakim Pengadilan Negeri, perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Maret 2022 s/d 16 Mei 2022;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Hakim Pengadilan Negeri, perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 17 Mei 2022 s/d 15 Juni 2022;

Terdakwa didampingi oleh Rustam Timbonga, SH., MH. dan rekan Advokat / Penasihat hukum dari LBH Citra Justitia Sulawesi Barat yang berkantor di Jalan Muh. Husni Thamrin kabupaten Mamuju Sulawesi Barat, berdasarkan Penetapan Penunjukkan Penasihat Hukum nomor 33/Pen.Pid.Sus./PH./2022/PN.Mam.;

Pengadilan Negeri tersebut :

Setelah membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Hayyul Qayyum alias Bajang bin Sineng terbukti bersalah melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkoba golongan 1 bagi diri sendiri sebagaimana dakwaan alternatif kedua pasal 127 ayat (1) huruf a UU No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa berupa pidana penjara selama 2 (dua) tahun dikurangkan seluruhnya dari masa penahanan sementara yang dijalani oleh terdakwa dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) sachet plastik berisi serbuk kristal dengan bruto 0,30 gram dirampas untuk dimusnahkan.
 - 1 (satu) unit hp merk Iphone dirampas untuk negara.
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah)

Setelah mendengar pembelaan dari terdakwa dan Penasihat hukumnya yang diajukan secara tertulis yang pada pokoknya terdakwa

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 33/Pid.Sus/2022/PN Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 2



memohon keringanan hukuman dengan alasan terdakwa menyesali dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut umum terhadap pembelaan terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Kesatu :

Primair :

Bahwa ia Terdakwa Hayyul Qayyum alias Bajang bin Sineng pada hari Minggu tanggal 17 Oktober 2021 sekitar pukul 14.00 wita atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Oktober 2021 atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam tahun 2021 bertempat di Jalan Sultan Hasanuddin Kelurahan Binanga Kecamatan Mamuju Kabupaten Mamuju atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mamuju, *tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkoba golongan I bukan tanaman*, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari hari minggu tanggal 17 Oktober 2021 sekitar pukul 09.00 wita anggota resnarkoba polresta mamuju menerima laporan/informasi dari masyarakat bahwa akan terjadi tindak pidana di Jln. Sultan Hasanuddin Kel. Binanga Kec. Mamuju Kab. Mamuju kemudian anggota resnarkoba polresta mamuju melakukan pemantauan di tempat tersebut. Kemudian sekitar pukul 14.00 wita anggota kepolisian melihat orang yang mencurigakan dan sesuai ciri- ciri terdakwa yang disebutkan oleh masyarakat lalu kemudian anggota polresta mamuju mengamankan dan melakukan penggeledahan terhadap terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) sachet shabu dan 1 (satu) unit handpone merk Iphone yang ditemukan disaku celana terdakwa lalu kemudian dilakukan interogasi terhadap terdakwa dan terdakwa mengakui bahwa shabu yang ditemukan disaku celananya adalah milik terdakwa yang diperoleh dari Lel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bapak Kembar (dpo) yang beralamatkan di pasar lama dan terdakwa mengaku sudah 4 kali memperoleh shabu dari Lel. Bapak Kembar (dpo) kemudian terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polresta Mamuju.

- Bahwa sebelumnya pada hari minggu tanggal 17 Oktober 2021 sekitar pukul 13.30 wita terdakwa membeli shabu-shabu pada Lel. Bapak Kembar (dpo) dirumahnya di Jln. pasar sentral kel. Binanga kec. Mamuju kab. Mamuju dengan harga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) sachet kemudian terdakwa ke Jln. sultan hasanuddin dirumah teman terdakwa namun setelah terdakwa turun di atas motornya anggota resnarkoba Polresta Mamuju langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan setelah dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) sachet yang berisi shabu dan 1 (satu) unit handphone merk Iphone kemudian anggota melakukan interogasi dan terdakwa mengaku memperoleh shabu dari Lel. Bapak Kembar (dpo).
- Bahwa Terdakwa sudah 4 (empat) kali membeli narkoba jenis shabu kepada Lel. Bapak Kembar (dpo), pertama pada hari rabu tanggal 13 Oktober 2021 sekitar pukul 09.00 wita dirumah Lel. Bapak Kembar (dpo) di pasar sentral mamuju dan yang kedua pada hari kamis tanggal 14 oktober 2021 sekitar pukul 09.00 wita di dirumah Lel. Bapak Kembar (dpo) di pasar sentral mamuju yang ketiga pada hari jumat tanggal 15 Oktober sekitar Pukul 09.00 wita dirumah Lel. Bapak Kembar (dpo) di pasar sentral mamuju kemudian yang ke empat pada hari sabtu tanggal 16 Oktober 2021 sekitar Pukul 09.00 wita dirumah Lel. Bapak Kembar (dpo) di pasar sentral mamuju.
- Bahwa cara terdakwa memperoleh 1 (satu) saset plastic kecil berisi serbuk kristal bening dari Lel. Bapak Kembar (dpo) dengan cara terdakwa menelpon ke Lel. Bapak Kembar (dpo) kemudian terdakwa bertanya "ada sabuta?" lalu Lel. Bapak Kembar (dpo) menjawab "ada". Kemudian pada pukul 13.30 wita terdakwa kerumah Lel. Bapak Kembar (dpo) yang berada di pasar sentral mamuju kemudian melakukan transaksi dan terdakwa memberikan uang senilai Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) kepada Lel. Bapak Kembar (dpo) dan terdakwa diberikan 1 (satu) saset berisi serbuk kristal bening oleh Lel. Bapak Kembar (dpo).
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara

Halaman 4 dari 20 Putusan Nomor 33/Pid.Sus/2022/PN Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika jenis Metamfetamina dengan beratnya 0,0462 gram yang terdaftar dalam golongan 1 Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan penggolongan Narkotika didalam Lampiran Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik pada Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan Laboraturium Bidang Forensik No. Lab : 4283/NNF/X/2021 tanggal 25 Oktober 2021 yang ditandatangani oleh I Gede Suarhawan, S.Si M.Si selaku Kepala Sub Bidang Narkoba pada Bidang Laboraturium Forensik Polda Sulsel beserta tim Pemeriksa yang pada pokoknya menyimpulkan bahwa : Barang bukti 4283/2021/NNF barang bukti tersebut adalah milik terdakwa adalah benar mengandung Metamfetamina dengan berat 0,0462 gram dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan penggolongan Narkotika didalam Lampiran UURI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (1) UU. No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Subsidaair :

Bahwa ia Terdakwa Hayyul Qayyum alias Bajang bin Sineng pada hari Minggu tanggal 17 Oktober 2021 sekitar pukul 14.00 wita atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Oktober 2021 atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam tahun 2021 bertempat di Jalan Sultan Hasanuddin Kelurahan Binanga Kecamatan Mamuju Kabupaten Mamuju atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mamuju, *tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman*, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari hari minggu tanggal 17 Oktober 2021 sekitar pukul 09.00 wita anggota resnarkoba polresta mamuju menerima laporan/informasi dari masyarakat bahwa akan terjadi tindak pidana di Jln. Sultan Hasanuddin Kel. Binanga Kec. Mamuju Kab. Mamuju kemudian anggota resnarkoba polresta mamuju melakukan pemantauan di tempat

Halaman 5 dari 20 Putusan Nomor 33/Pid.Sus/2022/PN Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut. Kemudian sekitar pukul 14.00 wita anggota kepolisian melihat orang yang mencurigakan dan sesuai ciri- ciri terdakwa yang disebutkan oleh masyarakat lalu kemudian anggota polresta mamuju mengamankan dan melakukan penggeledahan terhadap terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) sachet shabu dan 1 (satu) unit handpone merk Iphone yang ditemukan disaku celana terdakwa lalu kemudian dilakukan interogasi terhadap terdakwa dan terdakwa mengakui bahwa shabu yang ditemukan disaku celananya adalah milik terdakwa yang diperoleh dari Lel. Bapak Kembar (dpo) yang beralamatkan di pasar lama dan terdakwa mengaku sudah 4 kali memperoleh shabu dari Lel. Bapak Kembar (dpo) kemudian terdakwa dan barang bukti dibawa ke polresta mamuju.

- Bahwa sebelumnya pada hari minggu tanggal 17 Oktober 2021 sekitar pukul 13. 30 wita terdakwa membeli shabu-shabu pada Lel. Bapak Kembar (dpo) dirumahnya di Jln. pasar sentral kel. Binanga kec. Mamuju kab. Mamuju dengan harga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) sachet kemudian terdakwa ke Jln. sultan hasanuddin dirumah teman terdakwa namun setelah terdakwa turun di atas motornya anggota resnarkoba polresta Mamuju langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan setelah dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) sachet yang berisi shabu dan 1 (satu) unit handpone merk Iphone kemudian anggota melakukan interogasi dan terdakwa mengaku memperoleh shabu dari Lel. Bapak Kembar (dpo).
- Bahwa cara terdakwa memperoleh 1 (satu) saset plastic kecil berisi serbuk kristal bening dari Lel. Bapak Kembar (dpo) dengan cara terdakwa menelpon ke Lel. Bapak Kembar (dpo) kemudian terdakwa bertanya “ada sabuta?” lalu Lel. Bapak Kembar (dpo) menjawab “ada”. Kemudian pada pukul 13.30 wita terdakwa kerumah Lel. Bapak Kembar (dpo) yang berada di pasar sentral mamuju kemudian melakukan transaksi dan terdakwa memberikan uang senilai Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) kepada Lel. Bapak Kembar (dpo) dan terdakwa diberikan 1 (satu) saset berisi serbuk kristal bening oleh Lel. Bapak Kembar (dpo).
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika jenis Metamfetamina dengan beratnya 0,0462 gram yang terdaftar dalam golongan 1 Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan penggolongan Narkotika didalam Lampiran Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik pada Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan Laboratorium Bidang Forensik No. Lab : 4283/NNF/X/2021 tanggal 25 Oktober 2021 yang ditandatangani oleh I Gede Suarhawan, S.Si M.Si selaku Kepala Sub Bidang Narkoba pada Bidang Laboratorium Forensik Polda Sulsel beserta tim Pemeriksa yang pada pokoknya menyimpulkan bahwa : Barang bukti 4283/2021/NNF barang bukti tersebut adalah milik terdakwa adalah benar mengandung Metamfetamina dengan berat 0,0462 gram dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan penggolongan Narkotika didalam Lampiran Undang-undang Ri Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (1) UU. No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Atau :

Kedua :

Bahwa Terdakwa Hayyul Qayyum alias Bajang bin Sineng pada waktu dan tempat sebagai diuraikan pada dakwaan kesatu di atas, *menyalahgunakan narkotika golongan I bagi diri sendiri*, perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari hari minggu tanggal 17 Oktober 2021 sekitar pukul 09.00 wita anggota resnarkoba polresta mamuju menerima laporan/informasi dari masyarakat bahwa akan terjadi tindak pidana di Jln. Sultan Hasanuddin Kel. Binanga Kec. Mamuju Kab. Mamuju kemudian anggota resnarkoba polresta mamuju melakukan pemantauan di tempat tersebut. Kemudian sekitar pukul 14.00 wita anggota kepolisian melihat orang yang mencurigakan dan sesuai ciri- ciri terdakwa yang disebutkan oleh masyarakat lalu kemudian anggota polresta mamuju mengamankan dan melakukan pengeledahan terhadap terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) sachet shabu dan 1 (satu) unit handpone merk Iphone yang ditemukan disaku celana terdakwa lalu kemudian dilakukan interogasi terhadap terdakwa dan terdakwa mengakui bahwa shabu yang

Halaman 7 dari 20 Putusan Nomor 33/Pid.Sus/2022/PN Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



ditemukan disaku celananya adalah milik terdakwa yang diperoleh dari Lel. Bapak Kembar (dpo) yang beralamatkan di pasar lama dan terdakwa mengaku sudah 4 kali memperoleh shabu dari Lel. Bapak Kembar (dpo) kemudian terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polresta Mamuju.

- Bahwa sebelumnya pada hari minggu tanggal 17 Oktober 2021 sekitar pukul 13.30 wita terdakwa membeli shabu-shabu pada Lel. Bapak Kembar (dpo) dirumahnya di Jln. pasar sentral kel. Binanga kec. Mamuju kab. Mamuju dengan harga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) sachet kemudian terdakwa ke Jln. sultan hasanuddin dirumah teman terdakwa namun setelah terdakwa turun di atas motornya anggota resnarkoba Polresta Mamuju langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan setelah dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) sachet yang berisi shabu dan 1 (satu) unit handphone merk Iphone kemudian anggota melakukan interogasi dan terdakwa mengaku memperoleh shabu dari Lel. Bapak Kembar (dpo).
- Bahwa Terdakwa sudah 4 (empat) kali membeli narkoba jenis shabu kepada Lel. Bapak Kembar (dpo), pertama pada hari rabu tanggal 13 Oktober 2021 sekitar pukul 09.00 wita dirumah Lel. Bapak Kembar (dpo) di pasar sentral mamuju dan yang kedua pada hari Kamis tanggal 14 Oktober 2021 sekitar pukul 09.00 wita di dirumah Lel. Bapak Kembar (dpo) di pasar sentral mamuju yang ketiga pada hari jumat tanggal 15 Oktober sekitar Pukul 09.00 wita dirumah Lel. Bapak Kembar (dpo) di pasar sentral mamuju kemudian yang ke empat pada hari Sabtu tanggal 16 Oktober 2021 sekitar Pukul 09.00 wita dirumah Lel. Bapak Kembar (dpo) di pasar sentral mamuju.
- Bahwa cara terdakwa memperoleh 1 (satu) saset plastic kecil berisi serbuk kristal bening dari Lel. Bapak Kembar (dpo) dengan cara terdakwa menelpon ke Lel. Bapak Kembar (dpo) kemudian terdakwa bertanya "ada sabuta?" lalu Lel. Bapak Kembar (dpo) menjawab "ada". Kemudian pada pukul 13.30 wita terdakwa kerumah Lel. Bapak Kembar (dpo) yang berada di pasar sentral mamuju kemudian melakukan transaksi dan terdakwa memberikan uang senilai Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) kepada Lel. Bapak Kembar (dpo) dan terdakwa diberikan 1 (satu) saset berisi serbuk kristal bening oleh Lel. Bapak Kembar (dpo).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelum terdakwa diamankan anggota resnarkoba Polresta mamuju, terdakwa sudah pernah mengkonsumsi narkoba jenis shabu yaitu pada hari sabtu sekitar pukul 10.00 wita tanggal 16 oktober 2021 di kosan terdakwa di jalan husni thamrin kel. Binanga Kec. Mamuju kab. Mamuju yang terdakwa peroleh dari Lel. Bapak Kembar (dpo).
- Bahwa terdakwa sudah mengkonsumsi narkoba jenis shabu pada tahun 2015 sampai dengan tahun 2021.
- Bahwa cara terdakwa mengkonsumsi narkoba jenis shabu yaitu pertama terdakwa merakit alat hisap / bong yang terbuat dari botol obat kemudian terdakwa membeli pipet warna putih lalu terdakwa memotong pipet tersebut dan terdakwa sambungkan ke dalam botol bong tadi. Setelah itu terdakwa mengambil tabung kaca bening/pirex lalu terdakwa masukkan shabu ke pirex tersebut selanjutnya terdakwa membakar tabung kaca bening/pirex yang berisi shabu hingga mencair. Setelah mencair pirex tadi terdakwa pasang di alat hisap/bong. Setelah terpasang terdakwa lalu menghisap shabu tersebut seperti mengisap rokok sebanyak 3 (tiga) kali.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik pada Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan Laboratorium Bidang Forensik No. Lab : 4283/NNF/X/2021 tanggal 25 Oktober 2021 yang ditandatangani oleh I Gede Suarhawan, S.Si M.Si selaku Kepala Sub Bidang Narkoba pada Bidang Laboratorium Forensik Polda Sulsel beserta tim Pemeriksa yang pada pokoknya menyimpulkan bahwa : Barang bukti 4283/2021/NNF barang bukti tersebut adalah milik terdakwa adalah benar mengandung Metamfetamina dengan berat 0,0462 gram dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan penggolongan Narkoba didalam Lampiran Undang-undang Ri Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba dan setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik terhadap barang bukti narkoba No. 12434/2021/NNF (urine terdakwa) hasil tes urine tersebut mengandung zat metamfetamina.
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk menggunakan narkoba golongan I bukan tanaman.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 127 ayat (1) huruf a UU. No.35 tahun 2009 tentang Narkoba.

Halaman 9 dari 20 Putusan Nomor 33/Pid.Sus/2022/PN Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 9



Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut, terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah / berjanji, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Adil Syahputra alias Adil

- Bahwa saksi merupakan polisi dari Satresnarkoba dari Polresta Mamuju.
- Bahwa pada hari hari minggu tanggal 17 Oktober 2021 sekitar pukul 09.00 wita polisi dari Satresnarkoba Polresta Mamuju mendapat laporan dari warga masyarakat tentang dugaan penyalahgunaan nakotika. Setelah itu polisi menuju ke Jl. Sultan Hasanuddin Kel. Binanga Kec. Mamuju Kab. Mamuju dan setiba di lokasi sekitar pukul 14.00 wita polisi mengamankan dan melakukan penggeledahan terhadap terdakwa. Saat itu ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) sachet plastik berisi sabu-sabu dan 1 (satu) unit handpone merk Iphone di dalam saku celana terdakwa.
- Bahwa setelah itu dilakukan interogasi terhadap terdakwa dan terdakwa mengakui bahwa sabu-sabu tersebut milik terdakwa yang diperolehnya dengan cara membeli dari lelaki Kembar (DPO) pada hari minggu tanggal 17 Oktober 2021 sekitar pukul 13.30 wita bertempat di rumah lelaki Kembar (DPO) yang terletak di Jl. Pasar Sentral kel. Binanga kec. Mamuju kab. Mamuju dengan harga Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) sachet sabu-sabu, dimana terdakwa sebelumnya pernah 4 (empat) kali membeli dari lelaki Kembar (DPO).
- Bahwa berdasarkan pengakuan terdakwa, maksud dan tujuan terdakwa membeli sabu-sabu tersebut semata-mata untuk dikonsumsi terdakwa.
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menguasai dan menggunakan narkotika tersebut.

Terhadap keterangan saksi, terdakwa menyatakan membenarkannya;

2. Mansur

- Bahwa saksi merupakan ketua RT yang turut menyaksikan penangkapan



yang dilakukan polisi terhadap terdakwa.

- Bahwa pada hari hari minggu tanggal 17 Oktober 2021 sekitar pukul 14.00 bertempat di Jl. Sultan Hasanuddin Kel. Binanga Kec. Mamuju Kab. Mamuju polisi telah melakukan penangkapan dan melakukan penggeledahan terhadap terdakwa.
- Bahwa pada saat penangkapan pada diri terdakwa ditemukan 1 (satu) sachet plastik berisi sabu-sabu dan 1 (satu) unit handpone merk Iphone yang ditemukan di dalam saku celana terdakwa, dan kemudian terdakwa dibawa pergi oleh polisi.

Terhadap keterangan saksi, terdakwa menyatakan membenarkannya;

Menimbang, bahwa terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa diperiksa terkait perkara penyalahgunaan nakotika yang dilakukan terdakwa.
- Bahwa pada hari hari minggu tanggal 17 Oktober 2021 sekitar jam 14.00 wita bertempat di Jl. Sultan Hasanuddin Kel. Binanga Kec. Mamuju Kab. Mamuju polisi telah mengamankan dan melakukan penggeledahan terhadap terdakwa. Saat itu pada diri terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) sachet plastik berisi sabu-sabu dan 1 (satu) unit handpone merk Iphone yang tersimpan di dalam saku celana terdakwa.
- Bahwa setelah itu polisi melakukan interogasi terhadap terdakwa dan terdakwa mengakui bahwa sabu-sabu tersebut milik terdakwa yang diperolehnya dengan cara membeli dari lelaki Kembar (DPO) pada hari minggu tanggal 17 Oktober 2021 sekitar pukul 13.30 wita bertempat di rumah lelaki Kembar yang terletak di Jln. pasar sentral kel. Binanga kec. Mamuju kab. Mamuju dengan harga Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah).
- Bahwa sebelumnya terdakwa pernah 4 (empat) kali membeli sabu-sabu dari lelaki Kembar.
- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa membeli sabu-sabu tersebut untuk dikonsumsi.



- Bahwa terakhir terdakwa mengkonsumsi narkotika jenis sabu-sabu yaitu pada hari sabtu sekitar pukul 10.00 wita tanggal 16 oktober 2021 di kos-kosan terdakwa yang terletak di Jln Husni hamrin kel. Binanga kec. Mamuju kab. Mamuju. Hal itu dilakukan terdakwa dengan cara pertama-tama terdakwa merakit alat hisap / bong yang terbuat dari botol dan kemudian terdakwa menyambungkan pipet ke dalam bong. Selanjutnya terdakwa mengambil tabung kaca bening / pirex, lalu terdakwa memasukkan sabu-sabu ke dalam pirex tersebut dan kemudian terdakwa membakar tabung kaca bening / pirex yang berisi sabu-sabu hingga mencair. Setelah itu terdakwa menghisap sabu-sabu tersebut seperti orang sedang merokok.
- Bahwa terdakwa menggunakan / mengkonsumsi narkotika jenis sabu-sabu tersebut tanpa adanya izin dari pihak yang berwenang.

Menimbang, bahwa terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa di persidangan telah dibacakan alat bukti surat berupa: Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik nomor lab. 4283/NNF/X/2021 tanggal 25 Oktober 2021 yang ditandatangani oleh I Gede Suarhawan, S.Si M.Si, yang menyimpulkan bahwa barang bukti tersebut adalah milik terdakwa adalah benar mengandung Metamfetamina dengan berat 0,0462 gram dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran Permenkes No.5 tahun 2020 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran UU No.35 tahun 2009 tentang Narkotika dan setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik terhadap barang bukti narkotika nomor 12434/2021/NNF urine terdakwa hasil tersebut mengandung zat metamfetamina.

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut umum mengajukan barang bukti sebagai berikut : 1 (satu) sachet plastik berisi serbuk kristal dengan bruto 0,30 gram dan 1 (satu) unit hp merk Iphone.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti dan barang bukti yang diajukan, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan sebagai berikut :



Kesatu :

Primair : pasal 114 ayat (1) UU. No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Subsidaair : pasal 112 ayat (1) UU. No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Atau :

Kedua : pasal 127 ayat (1) huruf a UU. No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut umum berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dapat memilih langsung dakwaan mana yang akan dipertimbangkan. Sehubungan dengan hal tersebut, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan alternatif kedua pasal 127 ayat (1) huruf a UU. No.35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Sebagai penyalahguna narkotika golongan I bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur setiap orang:

Menimbang, bahwa yang dimaksud *setiap orang* adalah subyek hukum pendukung hak dan kewajiban yakni orang atau manusia maupun badan hukum yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya di depan hukum;

Menimbang, bahwa Terdakwa Hayyul Qayyum alias Bajang bin Sineng diajukan ke persidangan sebagai Terdakwa oleh Penuntut Umum, dianggap mampu dan cakap mempertanggungjawabkan segala perbuatan, sehingga dari kenyataan tersebut menurut Majelis Hakim, Terdakwa adalah orang yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan dipersidangan, Terdakwa telah menyatakan mengerti akan isi surat dakwaan tersebut, membenarkan identitasnya sebagaimana yang tertera dalam surat dakwaan sehingga tidak terdapat satupun petunjuk bahwa akan terjadi kekeliruan orang (*error in persona*) sebagai subyek atau pelaku tindak pidana, dengan demikian unsur setiap orang telah terpenuhi;

Ad.2. Usur sebagai penyalahguna narkotika golongan I bagi diri sendiri:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *penyalahguna* dalam pasal ini adalah apa yang disebutkan dalam ketentuan pasal 1 butir 15 UU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No.35 tahun 2009 tentang Narkotika yaitu orang yang menggunakan narkotika tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa pengertian *tanpa hak* seyogyanya adalah termasuk ke dalam pengertian *melawan hukum secara formal* adalah melakukan hal-hal yang dilarang oleh hukum tertulis / undang-undang, sedangkan *melawan hukum secara materiil* adalah melanggar norma-norma yang berlaku di masyarakat. Dengan demikian pemaknaan *tanpa hak* dalam kaitannya dengan UU No.35 tahun 2009 tentang Narkotika diartikan sebagai perbuatan tanpa wewenang atau tanpa ijin atau tanpa surat ijin yang diberikan oleh pihak / orang yang berwenang untuk itu. Dalam hal ini pihak / orang yang berwenang memberikan ijin dalam segala hal yang berkaitan dengan narkotika adalah menteri kesehatan;

Menimbang, bahwa sedangkan yang dimaksud dengan *narkotika* adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau yang bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan yang dibedakan ke dalam beberapa golongan yakni narkotika golongan I adalah narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi yang sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, alat bukti surat dan keterangan terdakwa dihubungkan dengan barang bukti yang saling bersesuaian sehingga diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pada hari hari minggu tanggal 17 Oktober 2021 sekitar pukul 09.00 wita polisi dari Satresnarkoba Polresta Mamuju mendapat laporan dari warga masyarakat tentang dugaan penyalahgunaan nakotika. Selanjutnya polisi menuju ke Jl. Sultan Hasanuddin Kel. Binanga Kec. Mamuju Kab. Mamuju dan setiba di lokasi sekitar pukul 14.00 wita polisi berhasil mengamankan terdakwa dan kemudian polisi melakukan pengeledahan terhadap terdakwa. Pada saat itu pada diri terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) sachet plastik berisi sabu-sabu dan 1 (satu) unit handpone merk Iphone yang tersimpan dalam saku celana terdakwa.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah itu dilakukan interogasi terhadap terdakwa dan terdakwa mengakui bahwa sabu-sabu tersebut milik terdakwa yang diperolehnya dengan cara membeli dari lelaki Kembar (DPO) pada hari minggu tanggal 17 Oktober 2021 sekitar pukul 13.30 wita bertempat di rumah lelaki Kembar (DPO) yang terletak di Jl. Pasar Sentral kel. Binanga kec. Mamuju kab. Mamuju dengan harga Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), dimana terdakwa sebelumnya pernah 4 (empat) kali membeli dari lelaki Kembar (DPO).
- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa membeli sabu-sabu tersebut semata-mata untuk dikonsumsi terdakwa.
- Bahwa sebelum terdakwa ditangkap polisi, terdakwa pernah mengkonsumsi narkoba jenis sabu-sabu yaitu pada hari Sabtu sekitar pukul 10.00 wita tanggal 16 Oktober 2021 bertempat di kos-kosan terdakwa yang terletak di Jl. Husni Thamrin kel. Binanga kec. Mamuju kab. Mamuju.
- Bahwa cara terdakwa mengkonsumsi narkoba jenis shabu yaitu terdakwa merakit alat hisap / bong yang terbuat dari botol, lalu terdakwa menyambungkan pipet ke dalam bong. Selanjutnya terdakwa mengambil tabung kaca bening / pirex dan kemudian terdakwa memasukkan sabu-sabu ke pirex tersebut, lalu terdakwa membakar tabung kaca bening / pirex yang berisi sabu-sabu hingga mencair. Setelah itu terdakwa menghisap sabu-sabu tersebut.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik nomor lab. 4283/NNF/X/2021 tanggal 25 Oktober 2021 menyimpulkan bahwa barang bukti tersebut benar mengandung Metamfetamina dengan berat 0,0462 gram dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran Permenkes No.5 tahun 2020 tentang Perubahan Penggolongan Narkoba didalam Lampiran UU No.35 tahun 2009 tentang Narkoba dan setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik terhadap barang bukti narkoba nomor 12434/2021/NNF urine terdakwa hasil tersebut mengandung zat metamfetamina.
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk menggunakan narkoba golongan I bukan tanaman.

Halaman 15 dari 20 Putusan Nomor 33/Pid.Sus/2022/PN Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 15



Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa benar Terdakwa memperoleh narkoba jenis sabu-sabu tersebut dari lelaki Kembar (DPO) dengan cara membeli seharga Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) seberat 0,0462 gram dengan tujuan untuk Terdakwa pakai / konsumsi. Dan berdasarkan hasil pemeriksaan laboratoris kriminalistik nomor lab. 4283/NNF/X/2021 tanggal 25 Oktober 2021 menyimpulkan bahwa barang bukti berisi kristal bening benar mengandung metamfetamina yang terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 lampiran Permenkes RI No.4 tahun 2021 tentang Perubahan Penggolongan Narkoba. Oleh karena itu Majelis Hakim menilai perbuatan Terdakwa dikategorikan sebagai penyalahgunaan narkoba golongan I bagi diri sendiri,

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim berkesimpulan unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari pasal 127 ayat (1) huruf a UU No.35 tahun 2009 tentang Narkoba telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut umum;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama pemeriksaan di persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pemaaf yang dapat menghapus kesalahan Terdakwa maupun alasan pembeda yang dapat menghapus sifat melawan hukumnya perbuatan Terdakwa, sehingga Terdakwa dipandang cakap atau mampu bertanggung jawab atas perbuatannya tersebut, oleh karenanya Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan terhadap diri Terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap Rekomendasi Hasil Pelaksanaan Asesmen dalam proses hukum R/818/XII/KA/PB.06/2021/BNNP, Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa dalam UU No.35 tahun 2009 tentang Narkoba pada pasal 54 menyebutkan pecandu narkoba dan korban penyalahgunaan narkoba wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial. Terkait dengan hal ini, maka terdapat 2 (dua) jenis rehabilitasi yaitu rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial, yang berdasarkan pada pasal 1 angka 16 UU No.35 tahun 2009 tentang Narkoba menyebutkan *rehabilitasi medis* adalah suatu proses kegiatan pengobatan secara terpadu untuk membebaskan pecandu dari ketergantungan narkoba, sedangkan pada angka 17 menyebutkan bahwa *rehabilitasi sosial* adalah suatu proses



kegiatan pemulihan secara terpadu, baik fisik, mental maupun sosial agar bekas pecandu Narkotika dapat kembali melaksanakan fungsi sosial dalam kehidupan masyarakat, oleh karena itu yang menjadi sasaran diberikannya rehabilitasi, baik itu rehabilitasi medis maupun rehabilitasi sosial adalah pecandu narkotika dan korban penyalahgunaan narkotika;

Menimbang, bahwa dalam hal tentang rehabilitasi tersebut, diatur dalam Peraturan Bersama Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Menteri Kesehatan Republik Indonesia, Menteri Sosial Republik Indonesia, Jaksa Agung Republik Indonesia, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, Kepala Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia nomor 01/PB/MA/III/2014, Nomor: 03 Tahun 2014, nomor 11/Tahun 2014, nomor 03 Tahun 2014, nomor PER-005/A/JA/03/2014, nomor 1 Tahun 2014, nomor PERBER/01/III/2014/BNN, dimana dalam pasal 1 angka 1 Peraturan Bersama ini menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan *pecandu narkotika* adalah orang yang menggunakan atau menyalahgunakan narkotika dan dalam keadaan ketergantungan pada narkotika, baik secara fisik maupun psikis, sedangkan pada angka 2 menyebutkan bahwa *korban penyalahgunaan narkotika* adalah seseorang yang tidak sengaja menggunakan narkotika karena dibujuk, diperdaya, ditipu, dipaksa dan atau diancam untuk menggunakan narkotika, dan pada angka 3 menyebutkan bahwa *ketergantungan narkotika* adalah kondisi yang ditandai oleh dorongan untuk menggunakan narkotika secara terus menerus dengan takaran yang meningkat agar menghasilkan efek yang sama dan apabila penggunaannya dikurangi, dihentikan dan atau dihentikan secara tiba-tiba, menimbulkan gejala fisik dan psikis yang khas;

Menimbang, bahwa terhadap Terdakwa untuk dapat diberikan rehabilitasi, maka Terdakwa harus termasuk dalam kategori orang sebagai pecandu narkotika yang tergantung sepenuhnya pada narkotika, artinya bahwa jika tanpa narkotika maka Terdakwa terganggu keadaan fisik maupun psikisnya, sementara di persidangan selama pemeriksaan terhadap Terdakwa dan berdasarkan pengakuan Terdakwa, tidak terdapat indikasi-indikasi ataupun berbagai potensi yang mengakibatkan Terdakwa terganggu secara fisik atau psikisnya, misalnya Terdakwa sakit akibat dari tidak digunakannya narkotika dalam jangka waktu tertentu, sehingga harus menggunakan narkotika, dimana sesuai dengan Rekomendasi Hasil Pelaksanaan Asesmen dalam proses hukum nomor



R/818/XII/KA/PB.06/2021/BNNP, pada pemeriksaan fisik dalam keadaan umum baik, kemudian terhadap psikis Terdakwa juga tidak terganggu, dimana sesuai dengan Rekomendasi Hasil Pelaksanaan Asesmen tersebut, salah satu bagian pada riwayat psikiatri, tidak ditemukan adanya gangguan baik akibat dari penggunaan narkoba atau bukan. Selanjutnya rujukan kepada Terdakwa untuk direhabilitasi adalah Terdakwa sebagai korban penyalahgunaan narkoba.

Menimbang, bahwa oleh karena itu, Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa tidak dapat diberikan rehabilitasi, baik itu rehabilitasi medis maupun rehabilitasi sosial;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang menyatakan bahwa tuntutan pidana terhadap Terdakwa masih terlalu berat bagi Terdakwa, apalagi dalam proses penyidikan sampai pada proses persidangan perkara ini, Terdakwa telah berterus terang mengakui perbuatannya sehingga tidak mempersulit jalannya persidangan, serta tuntutan Penuntut Umum yang menyatakan tetap pada tuntutan, maka Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa sebagaimana pertimbangan-pertimbangan diatas, Terdakwa terbukti sebagai penyalahgunaan narkoba golongan I bagi diri sendiri, sehingga oleh karena itu pemidanaan terhadap Terdakwa merujuk kepada ancaman pemidanaan berdasarkan pasal 127 ayat (1) huruf a UU No.35 tahun 2009 tentang Narkoba, yang lamanya pemidanaan yang akan dijatuhkan terhadap Terdakwa dipandang memenuhi aspek kepastian hukum, keadilan, kemanfaatan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang-barang bukti berupa : 1 (satu) sachet plastik berisi serbuk kristal dengan bruto 0,30 gram dan 1 (satu) unit hp merk Iphone yang secara nyata telah dipergunakan sebagai sarana / alat untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang-barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Terdakwa tidak mendukung pemerintah dalam upaya untuk memberantas kejahatan narkoba;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa menyesali perbutannya dan berjanji tidak mengulanginya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba, Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 49 tahun 2009 tentang Peradilan Umum dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa Hayyul Qayyum alias Bajang bin Sineng terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *penyalahgunaan narkoba golongan I bagi diri sendiri* sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa: 1 (satu) sachet plastik berisi serbuk kristal dengan bruto 0,30 gram dan 1 (satu) unit hp merk Iphone dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mamuju pada hari Senin tanggal 23 Mei 2022 oleh Rahid Pambingkas, S.H. sebagai Hakim ketua, David Fredo Charles Soplanit, S.H., M.H. dan Yurhanudin Kona, S.H. masing-masing sebagai Hakim anggota. Putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga pada persidangan yang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut, dengan dibantu oleh Nuning Mustika Sari, S.H. sebagai Panitera Pengganti, yang dihadiri oleh Gernando H. Damanik, S.H. sebagai Penuntut umum pada Kejaksaan Negeri Mamuju dan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim anggota,

Hakim ketua,

1. David F.C. Soplanit, S.H., M.H.

Rahid Pambingkas, S.H.

2. Yurhanudin Kona, S.H.

Panitera pengganti,

Nuning Mustika Sari, S.H.